

# ANALISIS DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DALAM MENDUKUNG PROGRAM GEMPUR ROKOK ILEGAL (STUDI KASUS: DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)

Ni Nyoman Sukeni<sup>1</sup>, Ni Nyoman Suli Asmara Yanti<sup>2</sup>, I Gede Bayu Wijaya<sup>3</sup>,  
Ida Ayu Nyoman Sutriani<sup>4</sup>, Ida Ayu Indah Febriyani<sup>5</sup>

*Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram*

[1ninyomansukeni06@gmail.com](mailto:ninyomansukeni06@gmail.com)

[2suliasmara1992@gmail.com](mailto:suliasmara1992@gmail.com)

[bayuwijaya@iahn-gdepudja.ac.id](mailto:bayuwijaya@iahn-gdepudja.ac.id)

[dayouman23@gmail.com](mailto:dayouman23@gmail.com)

---

## INFO ARTIKEL

### Kata Kunci:

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil  
Tembakau, Program Gempur  
Rokok Ilegal, Tren, Faktor, dan  
Dampak

## ABSTRAK

Peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan industri tembakau di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Masalah ini tidak hanya berdampak pada hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor cukai, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Perdagangan Provinsi NTB termasuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang diberikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2022 untuk melaksanakan program “Gempur Rokok Ilegal” dalam pemberantasan rokok ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan DBHCHT dalam mendukung Gempur Rokok Ilegal yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB dengan mengkaji mekanisme penggunaan dana, tren dan faktor peredaran rokok ilegal, serta dampaknya dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui dokumen resmi yaitu laporan penggunaan DBHCHT tahun 2024 dan tren peredaran rokok ilegal tahun 2023-2024. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, Informan penelitian terdiri dari pegawai Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Hasil penelitian bahwa penggunaan DBHCHT dalam mendukung program ini cukup efektif dalam mengurangi jumlah peredaran rokok ilegal di Provinsi NTB, meskipun masih terdapat jumlah peredaran rokok ilegal dan potensi kerugian negara yang cukup besar akibat peredaran rokok ilegal yang masih berlangsung. Faktor-faktor yang menjadi penyebab dari peredaran rokok ilegal yaitu harga yang jauh lebih murah, jaringan peredaran yang kuat, dan kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya dari rokok ilegal. Dampak dari penerapan program ini dapat memberikan perubahan signifikan dalam aspek kehidupan masyarakat yaitu dari sektor ekonomi dan sosial masyarakat.

---

## 1. Pendahuluan

Peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan industri tembakau di Indonesia. Khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menghadapi tantangan signifikan terkait peredaran rokok ilegal. Masalah ini tidak hanya berdampak pada hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor cukai, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat karena rokok ilegal diproduksi tanpa memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai instrumen pendanaan dalam mendukung program Gempur Rokok Ilegal. Program Gempur Rokok Ilegal menjadi salah satu prioritas kerja Dinas Perdagangan Provinsi NTB.

Rokok ilegal adalah jenis rokok yang diperjualbelikan di tengah masyarakat tanpa dikenakan pembayaran cukai terlebih dahulu. Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, yang kemudian akan dialokasikan kembali untuk kepentingan public. Dengan adanya peredaran rokok ilegal, hal ini akan mengakibatkan penurunan dalam penerimaan cukai bagi pemerintah. Penurunan pendapatan cukai tersebut selanjutnya akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Jadi, keberadaan rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dalam segi pemasukan keuangan, tetapi juga akan menghambat upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang didanai dari hasil penerimaan cukai tembakau Firdaus & Rohman, (2023).

Perintah dan Lembaga terkait terus berupaya menangani masalah rokok ilegal melalui berbagai Tindakan penegakan hukum. Salah satunya adalah dengan melaksanakan Operasi Pasar Gempur Rokok Ilegal, yang bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya dan risiko penggunaan produk rokok yang tidak memenuhi standar. Tindakan ini mencakup penindakan terhadap produsen dan pengecer rokok ilegal, peningkatan pengawasan di perbatasan, serta upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko dan dampak negatif dari rokok ilegal. Tujuan utama dari serangkaian langkah tersebut adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi, Kesehatan, dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Dengan penegakan hukum yang tegas dan sosialisasi yang intensif, diharapkan dapat memutus rantai peredaran rokok ilegal serta mengurangi dampak buruknya bagi kesejahteraan masyarakat Putri, dkk, (2024)

Salah satu instrumen penting yang mendukung program Gempur Rokok Ilegal adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). DBHCHT merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari penerimaan cukai hasil

tembakau. Dana ini dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian dampak negatif penggunaan tembakau, seperti pengawasan peredaran rokok ilegal, pembinaan industri tembakau, serta pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, mengungkapkan DBHCHT merupakan dana dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan tidak hanya untuk daerah yang penghasil cukai tembakau, tetapi juga untuk wilayah penghasil tembakau. Pembagian dana ini dilakukan menggunakan persentase tertentu dari pendapatan untuk membantu pembiayaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pada penelitian Adilah, (2024) mengungkapkan dua temuan penting. Pertama, ketika dianalisis secara terpisah menunjukkan bahwa kenaikan harga rokok dan peningkatan dana bagi hasil cukai tembakau berpengaruh positif dan signifikan terbukti mendorong peningkatan konsumsi rokok secara nyata. Di sisi lain, semakin tinggi tingkat Pendidikan dan pendapatan seseorang justru menurunkan tingkat konsumsi rokok secara signifikan. Kedua, saat keempat faktor tersebut harga rokok, dana bagi hasil cukai tembakau, Pendidikan, dan pendapatan diteliti secara bersamaan semuanya memberikan dampak nyata terhadap jumlah rokok yang dikonsumsi.

Menurut Muslikah, dkk, (2024) dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang diikuti dengan aktivitas pengawasan terhadap rokok ilegal memiliki pengaruh secara simultan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kali terjadi peningkatan tarif cukai rokok, akan diikuti dengan meningkatnya kasus pelanggaran rokok ilegal, karena produsen dan pengecer berusaha menghindari pembayaran cukai yang tinggi. Demikian pula aktivitas pengawasan yang dilakukan pihak berwenang untuk memantau dan mengontrol peredaran rokok ilegal akan membawa dampak yang baik karena mengurangi jumlah peredaran rokok ilegal.

Dinas Perdagangan Provinsi NTB merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan peredaran barang diwilayahnya, termasuk menangani permasalahan rokok ilegal. Melalui DBHCHT, berbagai kegiatan dilakukan untuk mendeteksi dan menindak peredaran rokok ilegal. Program ini mencakup serangkaian aktivitas mulai dari pemantauan pasar, penindakan terhadap pelaku, pembinaan, hingga penertiban peredaran rokok ilegal.

Pentingnya penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan DBHCHT dalam mendukung efektifitas program Gempur Rokok Ilegal di Provinsi

NTB. Analisis ini akan mengkaji mekanisme penggunaan dana, tren dan faktor peredaran rokok ilegal, serta dampaknya terhadap upaya pemberantasan rokok ilegal di Provinsi NTB.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1. Dana Bagi Hasil**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, menyebutkan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu Wilayah.

### **2.2. Cukai**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menyebutkan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

### **2.3. Tembakau**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tembakau adalah tumbuhan dengan daun yang lebar dan kemudian daunnya diracik halus dan dikeringkan untuk bahan rokok, cerutu, dan sebagainya. Tembakau merupakan tanaman perkebunan, dimana tanaman ini tidak dimaksudkan sebagai bahan konsumsi langsung melainkan diolah menjadi bahan baku seperti rokok dan cerutu, yang selanjutnya digunakan sebagai sarana memenuhi kebutuhan psikologis individu dalam aktivitas relaksasi, interaksi sosial, atau hanya mengisi waktu luang dengan cara mengonsumsi bahan baku yang mengandung daun kering tersebut (Pratiwi, dkk, 2022).

### **2.4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, mendefinisikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.

### **2.5. Rokok Ilegal**

Rokok ilegal adalah produk tembakau yang beredar di Indonesia tanpa memenuhi ketentuan hukum nasional. Peredaran jenis rokok ini tidak mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan pemerintah, terutama terkait kewajiban pembayaran bea cukai dan pemasangan pita

bea cukai pada kemasan. Hal ini menyebabkan produk tersebut tidak memiliki legalitas dan berisiko merugikan negara secara finansial serta membahayakan Kesehatan konsumen karena tidak melalui proses pengawasan yang ketat Muslikah, dkk (2024).

### **3. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang pemanfaatan DBHCHT dalam mendukung program Gempur Rokok Ilegal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data Primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan pegawai dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB, yang meliputi Bapak Ridwan, SP sebagai pengawasan pasar dalam bidang Perizinan Tertib Niaga, M. Ihsanul Akbar, SE sebagai Kepala Seksi dalam bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dan ibu Ni Luh Sugiharta Selaku Pengelola anggaran DBHCHT. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi yaitu laporan Penggunaan DBHCHT tahun 2024, tren peredaran rokok ilegal tahun 2023-2024 dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur untuk mengeksplorasi informasi dari para informan. Penelitian ini difokuskan pada analisis mekanisme penggunaan DBHCHT, efektivitas program, tren dan faktor peredaran rokok ilegal, serta dampaknya terhadap upaya pengendalian peredaran rokok ilegal di Provinsi NTB.

### **4. Analisis dan Pembahasan**

Dinas Perdagangan Provinsi NTB merupakan salah satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terikat dalam peredaran Barang Bahan Berbahaya salah satunya yaitu peredaran rokok ilegal. Melalui DBHCHT, Dinas Perdagangan Provinsi NTB ditugaskan oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan program "Gempur Rokok Ilegal" yang dilakukan pada Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK). Berikut Laporan penggunaan anggaran DBHCHT tahun 2024.

**Tabel 4.1. Laporan Penggunaan DBHCHT program “Gempur Rokok Ilegal”  
Dinas Perdagangan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024.**

No	Rincian Kegiatan dalam Ketentuan Teknis	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran
	<b>Sosialisasi Edukasi Tentang Peredaran Rokok Ilegal</b>	<b>Rp 500,000,000</b>	<b>Rp 400,374,642</b>
1	Belanja ATK	Rp 3,608,000	Rp 2,044,842
2	Belanja Kantor-Kertas	Rp 3,433,300	Rp 1,520,700
3	Belanja Cetakan	Rp 51,708,700	Rp 27,469,100
4	Belanja Bahan Komputer	Rp 1,250,000	Rp 1,200,000
5	Belanja Cendera Mata	Rp 105,750,000	Rp 105,750,000
6	Belanja Makan dan Minum Rapat	Rp 2,500,000	Rp 2,000,000
7	Belanja Honorarium	Rp 36,500,000	Rp 24,100,000
8	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	Rp 125,000,000	Rp 100,000,000
9	Belanja Jasa Iklan	Rp 13,750,000	Rp 11,000,000
10	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 104,000,000	Rp 83,290,000
11	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 10,500,000	-
12	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 42,000,000	Rp 42,000,000

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB


Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB anggaran DBHCHT tahun 2024 yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebesar RP 500,000,000 yang digunakan dalam 1 Tahun untuk melaksanakan program Gempur Rokok Ilegal yang dilakukan pada Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Program Gempur Rokok Ilegal yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB yang bekerja sama dengan instansi lainnya seperti Bea Cukai, Sat Pol PP, Bapedda, dan Polda NTB akan melaksanakan pembinaan dengan mengundang para pedagang dan pengecer untuk dapat berpartisipasi melalui bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota sesuai wilayahnya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi edukasi di wilayah tersebut.

Anggaran DBHCHT ini digunakan untuk melakukan kegiatan sosialisasi edukasi tentang peredaran rokok ilegal dalam program Gempur Rokok Ilegal yang dimana dalam 1 tahun dilakukan 5 kali kegiatan sosialisasi. Tahun 2024 Bidang SPK sudah melaksanakan 4 kali kegiatan dengan sisanya 1 kegiatan tertunda dilakukan karena masih dalam masa kampanye dalam pemilihan calon Gubernur dan wakilnya. Kegiatan sosialisasi edukasi sudah dilaksanakan 4 kali yaitu di Pasar Pemenang Kabupaten Lombok Utara, di Pasar Gerung Kabupaten Lombok Barat, Pasar Jelajok Kabupaten Lombok Tengah dan di Pasar Masbagik

Lombok Timur. Dalam kegiatan sosialisasi ini terdapat jumlah peserta sebanyak 100 orang dalam 1 kegiatan di antaranya pedagang, konsumen, mahasiswa, masyarakat sekitar dan beberapa instansi seperti Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota, Sat Pol PP, Bappeda NTB dll yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan data Anggaran yang sudah terealisasi dalam melakukan kegiatan sosialisasi edukasi sebanyak 4 kali sebesar 80% dengan nilai Rp 400,374,642 jadi sisa anggaran yang belum terpakai sebesar Rp 99,625,358 yang nantinya akan digunakan untuk 1 kali kegiatan sosialisasi edukasi yang belum dilaksanakan. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi edukasi tersebut diperlukannya alat/bahan dan jasa sebagai proses tercapainya kegiatan yang dilakukan. Rincian pembelanjaan dapat dilihat dengan belanja alat/bahan dan jasa yang digunakan dalam melakukan kegiatan sosialisasi yaitu belanja Alat Tulis Kantor (ATK), belanja alat/bahan kertas, belanja bahan cetak, belanja bahan computer, belanja bahan souvenir/cinderamata, belanja makanan dan minuman rapat, belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, belanja jasa penyelenggara acara, belanja iklan /reklame, film dan pemotretan, belanja perjalanan dinas, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam Kota, dan belanja perjalanan dinas paket meeting Luar Kota.

**Grafik 4.2. Tren Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi NTB**



*Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB*

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB menunjukkan bahwa Program “Gempur Rokok Ilegal” yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB yang bekerja sama dengan Bea Cukai, Sat Pol PP, Bappeda, dan Polda NTB melalui aktivitas kegiatan mulai dari pemantauan/pengawasan Pasar, Pembinaan melalui kegiatan sosialisasi edukasi, hingga melakukan penindakan dengan langsung menuju ke lapangan menyita barang bahan

berbahaya yang diproduksi dan diperjualbelikan untuk upaya dalam pemberantasan rokok ilegal. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023 peredaran rokok ilegal yang terjadi di Provinsi NTB mencapai kerugian pendapatan negara pada cukai tembakau yang cukup besar dengan jumlah barang sebanyak 6.305.414 batang dengan perkiraan nilai barang yang beredar yang dihasilkan sebesar Rp 8.017.046.630 dan potensi kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 4.315.376.002. angka ini menunjukkan bahwa meskipun program gempur rokok ilegal yang didukung oleh DBHCHT telah diluncurkan pada tahun 2022, peredaran rokok ilegal di NTB masih sangat tinggi pada tahun berikutnya. Berdasarkan wawancara, menurut Bapak Muna`im, SE.,M.Si sebagai Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya yaitu:

- 1) Jaringan peredaran yang kuat terdapat kelompok-kelompok yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal memiliki jaringan dan distribusi yang rumit dan sulit ditelusuri karena mereka mengembangkan strategi dan modus operasi yang canggih untuk menghindari pengawasan.
- 2) Tingginya permintaan rokok ilegal terdapat masih adanya permintaan pasar dari konsumen, yang didorong oleh harga yang lebih murah dibandingkan rokok legal, menjadi tantangan yang sulit untuk diatasi dalam jangka pendek. ‘
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya dan dampak negatif dari peredaran rokok ilegal, baik dari sisi kesehatan maupun kerugian negara, menyebabkan masyarakat kurang peduli dan cenderung membeli rokok ilegal.

Sedangkan pada tahun 2024, peredaran rokok ilegal diprovinsi NTB mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 2.556.700 batang dengan perkiraan nilai barang Rp 3.719.620.750 dan kerugian negara yang dihasilkan sebesar Rp 2.014.628.970. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam mengendalikan peredaran rokok ilegal di Wilayah tersebut. Berdasarkan wawancara, menurut Bapak Muna`im, SE.,M.Si sebagai Kepala Bidang SPK, beberapa faktor yang mungkin menyebabkan penurunan ini antara lain:

- 1) Adanya koordinasi yang lebih erat antara Pemerintah Daerah, Instansi terkait, dan masyarakat menciptakan sinergi yang lebih baik dalam upaya pemberantasan rokok ilegal.
- 2) Peningkatan efektivitas program Gempur Rokok Ilegal yang dilakukan dinas perdagangan Provinsi NTB, Bea Cukai, Sat Pol PP, Bappeda, dan Polda NTB melalui aktivitas kegiatan mulai dari pengawasan pasar, penindakan, dan pembinaan sosialisasi edukasi yang gencar telah meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya dan dampak negatif dari peredaran rokok ilegal, sehingga mendorong penurunan permintaan.

- 3) Adanya program yang mendorong masyarakat untuk beralih ke rokok legal, misalnya melalui harga rokok legal yang lebih terjangkau, dapat menurunkan permintaan terhadap rokok ilegal.

Penurunan yang cukup drastis pada jumlah peredaran rokok ilegal di NTB 2024 menunjukkan bahwa program Gempur Rokok Ilegal yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya cukup efektif dalam mengurangi peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut. Meskipun demikian masih terdapat potensi kerugian negara yang cukup besar akibat peredaran rokok ilegal yang masih berlangsung. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan dari pihak berwenang untuk terus menekan peredaran rokok ilegal di NTB. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi dan penyempurnaan dari program “Gempur Rokok Ilegal” agar lebih efektif dalam mengurangi dampak negatif dari peredaran rokok ilegal di NTB.

Analisis DBHCHT dalam mendukung program Gempur Rokok Ilegal Studi kasus: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, maka penulis melakukan wawancara agar lebih memahami bagaimana dampaknya dari program Gempur Rokok Ilegal dalam upaya pengendalian peredaran rokok ilegal di Provinsi NTB. Menurut Bapak Ridwan, SP sebagai Pemantauan/pengawas pasar dan M. Ishanul Akbar, SE sebagai Kepala Seksi dalam Bidang Standarisasi dan Perlindungan konsumen (berdasarkan wawancara tanggal 06 November 2024), mengungkapkan bahwa:

Dampak dari penerapan program “Gempur Rokok Ilegal” yang didukung oleh DBHCHT di Provinsi NTB yang dilaksanakan melalui pengawasan/pemantauan pasar, pembinaan dan penindakan pada peredaran rokok ilegal telah memberikan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberantasan rokok ilegal, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas pada sektor ekonomi dan sosial masyarakat.

Dampak dalam aspek ekonomi, program ini telah berhasil meningkatkan penerimaan negara melalui cukai tembakau secara berkelanjutan. Ketika rokok ilegal berhasil ditekan peredarannya, masyarakat akan beralih mengkonsumsi rokok legal yang membayar cukai. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Selain itu, pedagang rokok legal juga mengalami peningkatan pendapatan karena berkurangnya persaingan tidak sehat dari penjual rokok ilegal yang biasanya menjual dengan harga yang jauh lebih murah. Program ini juga telah menciptakan iklim usaha yang lebih sehat disektor perdagangan rokok. Para pengusaha dan pedagang yang taat hukum tidak lagi merasa dirugikan oleh keberadaan rokok ilegal yang sebelumnya menggerus pangsa pasar mereka. Stabilitas harga rokok dipasaran juga lebih terjaga karena

berkurangnya produk ilegal yang biasanya dijual dengan harga yang jauh di bawah standar. Hal ini mendorong terciptanya persaingan usaha yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dampak Dari sisi sosial, program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok ilegal. Melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi edukasi yang dilakukan, masyarakat menjadi lebih paham bahwa rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga membahayakan Kesehatan karena tidak melalui proses pengawasan mutu yang standar. Kesadaran ini mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih produk rokok yang dikonsumsi.

Kepatuhan hukum di kalangan pedagang juga mengalami peningkatan yang signifikan. Para pedagang yang sebelumnya menjual rokok ilegal mulai beralih menjual produk legal karena meningkatnya pengawasan dan risiko sanksi yang lebih tegas. Hal ini menciptakan efek jera dan mendorong terciptanya lingkungan usaha yang tertib dan taat hukum. Pedagang juga menjadi lebih proaktif dalam melaporkan temuan rokok ilegal kepada petugas, menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan rokok ilegal.

Dampak positif juga terlihat pada kesehatan masyarakat. berkurangnya peredaran rokok ilegal yang sering kali tidak memenuhi standar kandungan dan proses produksi, menurunkan risiko dampak kesehatan yang lebih berbahaya dibandingkan rokok legal. Meskipun rokok pada dasarnya tetap membahayakan Kesehatan, setidaknya rokok legal telah melalui proses pengawasan mutu dan memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

Dampak dari sisi penegakan hukum, program ini telah berkontribusi pada peningkatan profesionalisme aparat. Melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kapasitas yang dilakukan, kemampuan petugas dalam mendeteksi dan menindak peredaran rokok ilegal menjadi lebih baik. Koordinasi antar instansi penegak hukum juga semakin solid, menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Dampak program ini secara keseluruhan telah menciptakan perubahan positif yang komprehensif dan berkelanjutan. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, Kesehatan, hingga penegakan hukum, program ini telah memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang lebih tertib, sehat, dan sejahtera di Provinsi NTB. Meskipun demikian, dampak program ini masih perlu terus diperkuat dan dikembangkan. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa perubahan positif yang telah dicapai dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Evaluasi dan penyempurnaan program secara berkala tetap diperlukan untuk mengoptimalkan dampak positif yang dihasilkan dan mengatasi tantangan-tantangan baru yang muncul dalam implementasi program.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### **5.1. Kesimpulan**

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pengendalian peredaran rokok ilegal di Provinsi NTB. Penggunaan DBHCHT dalam mendukung program “Gempur Rokok Ilegal” yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB yang bekerja sama dengan instansi Bea Cukai, Sat Pol PP, Bappeda, dan Polda NTB serta masyarakat juga ikut dalam mendukung program ini melalui kegiatan pemantauan/pengawasan pasar, pembinaan hingga penindakan dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. Dana DBHCHT cukup efektif digunakan karena dapat membuahkan hasil yang signifikan dalam mengurangi jumlah peredaran rokok ilegal karena sebelum dilakukan program ini tren peredaran rokok ilegal setiap tahunnya selalu meningkat sehingga negara mengalami kerugian hingga Triliunan karena banyaknya jumlah peredarannya dan ketika program ini dilaksanakan pada tahun 2022 mulai mengalami penurunan tiap tahunnya hingga sekarang yang cukup signifikan dalam mengurangi jumlah peredaran rokok ilegal. Meskipun masih terdapat jumlah peredaran rokok ilegal dan potensi kerugian negara yang cukup besar akibat peredaran rokok ilegal masih berlangsung.

Faktor-faktor dari peredaran rokok ilegal disebabkan oleh tingginya permintaan pasar yang dimana harga rokok ilegal jauh lebih murah dibandingkan dengan rokok legal, jaringan peredaran yang kuat, rumit dan sulit ditelusuri, serta juga kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya dan dampak negatif dari rokok ilegal karena rokok ilegal diproduksi tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Dampak dari dilaksanakannya program Gempur Rokok Ilegal telah memberikan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberantasan rokok ilegal, tetapi dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam sektor ekonomi dan sosial masyarakat.

### **5.2. Saran**

Program Gempur Rokok Ilegal meskipun terjadi penurunan yang cukup signifikan tetapi, tetap diperlukannya adanya pelaksanaan program lebih gencar melalui kegiatan yang dapat menurunkan peredaran rokok ilegal hingga dapat membuahkan hasil yang signifikan dalam mengurangi peredaran rokok ilegal.

## Daftar Pustaka

- Adilah, K. Pengaruh Harga Rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Rokok Di 8 Provinsi Indonesia Tahun 2018-2022 (Bachelor's thesis, FEB UIN JAKARTA)
- Agustin, B. H., & Rahayu, P. (2024). PENGARUH KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN AKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP JUMLAH PELANGGARAN ROKOK ILEGAL (STUDI KASUS: KANTOR BEA DAN CUKAI KEDIRI). *Musyari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 8(12), 71-80.
- Firdaus, N., & Rohman, A. (2024). Analisis perkembangan legalitas usaha rokok dan aspek hukum di Pamekasan Madura menurut studi kelayakan bisnis. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tembakau>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- Pratiwi, I. A., Hidayah, S. A. N., & Violinita, L. N. N. (2022). EFEKTIFITAS DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT) DALAM MENGATASI DAMPAK PANDEMI COVID-19. *INFO ARTHA*, 6(1), 31-40.
- Putri, F. S. A., Ramadhani, R. S., & Ningsih, M. (2024). Analisis Framing Berita" Gempur Rokok Ilegal" dalam Perspektif Komunikasi Pemerintah Daerah:: Studi Kasus Website Mojokertokab. Go. Id. *SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 84-95.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.